

Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Cara Diversi Di Polres Demak

Criminal Case Settlement Mechanisms Performed by Children by Diversion at Demak Police Station

¹Agus Purnomo*,²Achmad Sulchan

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

Aguspur2730@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian perkara pidana anak harus dapat melindungi hak-hak anak. Upaya yang tepat adalah melalui mekanisme diversi. Polisi sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum dengan kewenangannya dapat mengalihkan penyelesaian perkara anak ke jalur non-litigasi untuk menghindari dampak buruk terhadap psikologi anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi tidak hanya memberikan manfaat bagi pihak pelaku dan korban, akan tetapi juga masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Demak serta hambatan dan solusi mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Demak.

Dalam menjawab permasalahan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis untuk menggambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa secara kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Demak, yakni : (a) penyidik menerima laporan pengaduan dan membuat BAP; (b) pemanggilan kepada anak pelaku, (c) penyidik dan pihak terkait mengadakan musyawarah, (d) permohonan bantuan pendampingan pemeriksaan dan penelitian pемыarawahan kepada Bapas, (e) rekomendasi Bapas untuk mengupayakan diversi, (f) atas persetujuan pelaku dan korban, polisi dan pihak terkait memulai musyawarah, (g) adanya kesepakatan diversi dan dilakukan musyawarah (h) penyidik meng-upayakan diversi paling lama 7 hari, (i) proses diversi dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi, (j) diversi di tingkat penyidikan dikatakan berhasil bila terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban, (k) pengadilan

mengeluarkan penetapan diversi paling lama 3 hari, (l) penyidik mengirimkan penetapan diversi dari Pengadilan Negeri ke Kejaksaan dan semua pihak yang hadir saat dilakukan diversi, dan (m) penyidik menerbitkan penetapan penghenti-an penyidikan. (2) hambatan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Demak, yakni : (a) dari pihak penyidik : (i) masih bersikap formal dan (ii) kurangnya sarana prasarana, serta (b) dari pihak anak pelaku/ korban : (i) orang tua korban tidak memaafkan pelaku, (ii) pihak korban tidak menginginkan perdamaian, (iii) pengaruh dari pihak ke-luarga korban atau pihak lain agar perbuatan anak pelaku mendapatkan balasan yang setimpal, (iv) pihak anak pelaku tidak bersungguh-sungguh untuk berdamai, (v) ketidakmampuan pihak pelaku memenuhi keinginan korban, serta (vi) korban meminta ganti kerugian yang melebihi kemampuan pelaku. Solusinya adalah pe-nyidik Polres Demak terus mengadakan pelatihan bagi penyidik khusus anak dan mengupayakan agar pihak-pihak terkait menyelesaikan dengan jalan damai dan lebih mengutamakan kepentingan anak.

Kata kunci : Perkara Pidana, Anak, Diversi, dan Polisi

ABSTRACT

Settlement of child criminal cases must be able to protect children's rights. The right effort is through a diversion mechanism. The police as the frontline in the law enforcement process with their authority can shift the settlement of child cases to non-litigation channels to avoid the adverse effects on the psychology of children who are dealing with the law. Diversion not only provides benefits to the perpetrators and victims, but also the community. The problems in this study are about the mechanism of settlement of criminal cases carried out by children by diversion in Demak Regional Police, as well as barriers and solutions to the mechanism of settlement of criminal cases carried out by children by diversion in Demak Regional Police.

In answering the problem, the author uses the empirical juridical approach method, with the specification of research that is descriptive analysis to describe in detail, systematically, and comprehensively about all matters relating to the object to be studied. The data used in this study are primary data and secondary data, which are then analyzed qualitatively.

The conclusions of this study are (1) the mechanism for settling criminal cases carried out by children by means of diversion in Demak Regional Police, namely : (a) the investigator receives a complaint report and makes a report on the examination; (b) summons to child offenders, (c) investigators and related parties hold deliberations, (d) request for assistance in inspection and correctional research to Bapas, (e) Bapas recommendations to seek diversion, (f) with the consent of the perpetrators and victims, police and related parties begin delibera-tion, (g) there is an agreement on diversion and deliberation (h) investigators seek diversion no later than 7 days, (i) the diversion process is carried out no later than 30 days after conversion, (j) diversion at the investigation level is said to be successful if there was an agreement between the perpetrator and the victim,(k) the court issued a diversion no later than 3 days, (l) the investigator sent a diversion determination from the District Court to the prosecutor's office and all parties present at the diversion, and (m) the

investigator issued a determination to terminate the investigation. (2) obstacles to the settlement of criminal cases carried out by children by diversion in Demak Regional Police, namely : (a) from the investigator : (i) still being formal and (ii) lack of infrastructure, and (b) from the offender/victim: (i) the victim's parents do not forgive the perpetrator, (ii) the victim does not want peace, (iii) the influence of the victim's family or other parties so that the offender's child receives a reasonable reply, (iv) really to make peace, (v) the inability of the party to fulfill the wishes of the victim, and (vi) the victim asks for compensation that exceeds the ability of the perpetrator. The solution is that the Demak Regional Police investigator continues to hold training for child-specific investigators and strives for the parties to resolve peacefully and prioritize the interests of the child.

Keywords : Criminal Case, Child, Diversion and Police

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, termasuk dalam hal ini adalah teknologi informasi yang demikian pesat telah mengantarkan umat manusia pada kehidupan yang serba mudah. Dampak positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi hampir di setiap aspek kehidupan manusia. Hampir dalam setiap sisi kehidupan manusia dapat dirasakan sentuhan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sisi positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kemudahan dan kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Namun demikian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan dampak negatif.

Van Bammelen pernah menyebut bahwa kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala bentuk tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. (Wahid, 2005)

Kenakalan anak-anak yang wajar masih dapat untuk dimaklumi, akan tetapi jika kenakalan tersebut sudah termasuk dalam tindak pidana atau kejahatan, maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena mengingat pelaku tindak pidana adalah anak-anak, maka pelaku harus mendapatkan perlindungan khusus dari hukum. Hal tersebut mengingat bahwa anak belum mengerti dampak akibat dari perbuatannya. Perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus berbeda. Mengingat bahwa mereka masih anak-anak yang belum mengerti benar akibat dari perbuatannya, sehingga harus mendapatkan penanganan khusus dan perlindungan.

Polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut dengan diskresi dan dengan otoritas tersebut, polisi berwenang untuk meneruskan atau tidak

meneruskan suatu perkara berdasarkan penilaiannya sendiri. Otoritas diskresi Kepolisian di Indonesia tersebut diakomodasi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l, ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi memiliki misi untuk memberikan perlindungan dan melakukan tindakan pencegahan. Polisi merupakan pihak pertama yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dan dapat menjauhkan anak-anak tersebut dari sistem peradilan pidana yang cenderung mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, dengan ini penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Cara Diversi Di Polres Demak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemilihan judul dan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Demak?
2. Bagaimana hambatan dan solusi mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Demak?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data sekunder dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan. (Soemitro, 1998)

Penulis memilih pendekatan yuridis empiris karena di samping menelaah materi penelitian secara yuridis, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata di masyarakat, yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik ke-simpulan dari hasil penelitian tersebut. (Fajar, 2010)

Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikata-kan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan maupun data kasus akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan penyidik di Polres Demak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. (Soeratno, 2003) Data sekunder ini mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 - 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Anak Nakal; dan
 - 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan Diversi.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
 - 1) Kamus hukum;
 - 2) Ensiklopedia.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari data primer dan data sekunder. Data tersier dalam penelitian ini berupa referensi dari internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. (Gulo, 2002) Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

1. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan subjek peneliti, yaitu penyidik di Polres Demak untuk memperoleh data mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

E. Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh dari studi lapangan, maka penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan dari studi kepustakaan dengan cara mem-baca buku-buku kepustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian lapangan dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata serta kepustakaan, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Soekanto, 1986)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Demak;

Mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Demak sebagaimana kasus anak di atas, diawali dengan adanya pengaduan dari pihak korban dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya. Dari adanya laporan dari pihak korban, maka pihak Polres Demak melakukan pemanggilan kepada anak yang didampingi oleh orang tua/walinya, kemudian bersama-sama dengan Balai Kemasyarakatan (Bapas),

pihak korban dan pihak orang tua pelaku, serta Lembaga Swadaya Masyarakat, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan dalam menyelesaikan perkara bersangkutan. Polres Demak meminta bantuan pendampingan pemeriksaan terhadap anak dan penelitian pemasyarakatan selama dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Demak.

Polres Demak meminta Bapas Kelas 1 (Bapas Semarang) untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak pelaku untuk menemukan data dan informasi secara objektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan anak dari berbagai aspek, yakni aspek sosiologis, psikologis, ekonomis, dan sebagainya. Dari penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas tersebut, maka akan diperoleh rekomendasi dari Bapas untuk mengupayakan diversifikasi. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan;
- (2) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya;
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Munculnya penyidik khusus anak merupakan konsekuensi logis dari tuntutan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Sehubungan dengan perluasan kewenangan penyidik, dan pengalokasian kewenangan khusus kepada penyidik khusus anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Tahapan selanjutnya adalah apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversifikasi, maka polisi, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Dengan adanya kesepakatan untuk melakukan diversifikasi, maka Polres Demak mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan diversifikasi untuk menyelesaikan perkara anak tersebut, yakni :

1. Bapas Semarang;
2. Anak pelaku didampingi orang tua;
3. Anak korban didampingi orang tua;
4. Perangkat desa tempat tinggal pelaku dan korban;

5. Dinas Sosial dan P2PA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) atau pekerja sosial.

Kewenangan atau otoritas pejabat kepolisian yang disebut dengan diskresi itu apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana yang di-harapkan oleh hukum untuk membangun masyarakat. Sikap polisi yang ada dalam institusi diskresi tersebut diharapkan oleh hukum agar melekat dalam diri pejabat Kepolisian Republik Indonesia. Apabila hal itu berjalan dengan baik, maka perkembangan masyarakat Indonesia dapat diarahkan ke masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Langkah yang pertama untuk men-capai hal itu, yaitu melalui penyelesaian dengan diversi di tingkat penyidikan dalam perkara anak. Selanjutnya dapat dipergunakan pula dalam perkara pidana lainnya, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi tertib dan teratur.

Polisi selaku pemangku kewenangan diversi diberi tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam me-nerapkan diversi. Cara penyelesaian yang dilakukan Polres Demak mengenai perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yakni dengan jalan musyawarah. Dalam musyawarah ini terdapat sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak yang dimaksudkan tersebut, yaitu pihak polisi, pelaku dan/atau orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat. Masyarakat di sini, yaitu perangkat desa tempat tinggal pelaku dan korban.

Pertemuan musyawarah dimulai dengan memberikan kesempatan kepada anak pelaku untuk menceritakan terjadinya tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku anak juga diberikan kesempatan untuk memaparkan alasan-alasannya dilakukannya tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Anak pelaku juga diharapkan memaparkan cara dirinya untuk bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab terjadinya tindakan tersebut, pihak yang lain terutama korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan tersebut.

Selanjutnya korban mengemukakan kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya dalam musyawarah tersebut. Wakil masyarakat juga dapat memberikan gambaran tentang kerugian masyarakat dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Masyarakat mengharapkan agar pelaku dapat melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keadaan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Diversi di tingkat penyidikan dikatakan berhasil apabila telah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban. Kesepakatan tercapai atau berhasil misalnya tersangka berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan tekun melaksanakan pembinaan, dan tersangka juga bersedia memberikan ganti kerugian kepada korban. Sementara itu, korban memaafkan per-

buatan terlapor/tersangka dan berharap perkara ini tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan mengingat kerugian yang dialami oleh pelapor/korban berupa kerusakan milik pelapor/korban sudah diperbaiki oleh pihak terlapor/tersangka. Dengan demikian, maka hasil kesepakatan diversifikasi di atas berbentuk perdamaian dengan ganti kerugian.

Dalam kasus yang ditangani oleh Polres Demak sebagaimana contoh kasus yang telah dikemukakan, para pihak telah bermusyawarah dan membuat surat kesepakatan diversifikasi dalam rangka menyelesaikan perkara anak, yakni :

Tabel 1 Surat Kesepakatan Diversifikasi Dalam Perkara Anak yang Ditangani Polres Demak

Kasus AAS	Kasus AAH dan AR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak II AAS telah memberikan uang kompensasi kepada Pihak I selaku korban sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah); 2. Pihak I telah memaafkan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak AAS (Pihak II) dan Pihak I tidak akan melakukan penuntutan sampai proses di persidangan; 3. Kedua belah pihak sepakat perkara diselesaikan di luar proses peradilan dan tidak akan saling mengancam dikemudian hari; 4. Terhadap anak AAS akan diserahkan kembali kepada orang tua untuk diberikan pembinaan dan akan dilakukan pengawasan oleh BAPAS PATI dan Dinas Sosial Kab. Demak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak AAH dan AR mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada anak korban AT dan anak korban AF; 2. Pihak pelapor memaafkan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak AAH dan AR yang melakukan kekerasan terhadap anak korban AT dan anak korban AF tanpa meminta ganti rugi; 3. Anak AAH dan AR masih berusia 14 tahun dan 15 tahun, maka akan diserahkan kembali kepada prang tua atau wali dan akan mendapatkan pengawasan dari pekerja sosial dari Dinsos P2PA Kab. Demak sampai dengan psikis anak tersebut bisa pulih lagi; 4. Pihak anak pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya yang telah melakukan kekerasan terhadap pihak korban dan tidak akan saling mengancam dikemudian hari.

Setelah terjadi kesepakatan diversifikasi antara pelaku dengan korban, selanjutnya pengadilan mengeluarkan penetapan diversifikasi dalam waktu paling lama 3 hari, sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 hari sejak ditetapkan.

Berikut adalah penetapan diversifikasi dari Pengadilan Negeri Demak atas kasus yang ditangani oleh Polres Demak yang dikemukakan dalam skripsi ini:

Tabel 2 Penetapan Diversifikasi Pengadilan Negeri Demak

Kasus AAS	Kasus AAH dan AR
1. Mengabulkan permohonan pemohon pe	1. Mengabulkan permohonan pemohon

nyidik; 2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi; 3. Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya; 4. Memerintahkan penyidik untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya; 5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Demak menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan, orang tua anak, orang tua korban/korban dan para saksi.	pe-nyidik; 2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi; 3. Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya; 4. Memerintahkan penyidik untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya; 5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Demak menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan, orang tua anak, orang tua korban/korban dan para saksi.
--	---

Setelah mendapatkan penetapan diversi dari Pengadilan Negeri, maka penyidik mengirimkan penetapan diversi dari Pengadilan Negeri tersebut ke kejaksaan dan kepada semua para pihak yang hadir saat dilakukan proses diversi. Setelah itu, penyidik menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Sementara itu, apabila diversi dinyatakan gagal dalam tahap penyidikan-an, karena penyidik gagal dalam penerapan diversi dengan tidak dicapainya kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke penuntut umum. Adapun pelimpahan kepada penuntut umum itu dilakukan dengan cara penyidik melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan.

Polisi berusaha tidak melakukan hal-hal yang membentuk tingkah laku anti sosial pada anak, sehingga anak-anak putus asa menghadapi masalahnya yang menyebabkan rasa kehilangan masa depan. Justru sebaiknya, penyidik dan pendamping memberikan motivasi guna membangun rasa percaya anak. Selain itu, upaya lain dalam membangun rasa percaya anak dengan sikap peka pada kebutuhan anak dan berusaha mempermudah anak mendapatkan informasi.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik menerima perkara anak berasal dari laporan, aduan dan kemungkinan penyidik mengetahui sendiri. Bersama-sama dengan Bapas, pihak korban dan pihak orang tua pelaku, serta Lembaga Swadaya Masyarakat, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak nakal yang bersangkutan. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak nakal tersebut perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversi.

Di dalam penentuan ini, perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua, wali atau pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak nakal tersebut. Kesepakatan orang tua/ wali sangat berperan dalam penentuan ide diversifikasi. Apabila anak nakal tersebut menerima program-program diversifikasi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan, namun jika pengajuan implementasi ide diversifikasi tidak diterima atau ditolak, maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan, untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di Kejaksaan.

B. Hambatan dan solusi mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversifikasi di Polres Demak.

Penegak hukum baik di tingkat kepolisian, Kejaksaan maupun pengadilan harus mengutamakan diversifikasi di tiap tahapan pemeriksaan. Penyelesaian atau penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara informal lebih sederhana dan mudah, daripada melalui cara formal penuntutan ke pengadilan yang hanya membuang waktu, tenaga, dan biaya.

Diversifikasi memberikan kesempatan kepada anak pelaku tindak pidana untuk menghindari penuntutan dan/atau penahanan, akan tetapi lebih pada tindakan untuk mengubah perilaku dari pelaku tindak pidana, seperti adanya bantuan kesehatan, konseling, pendidikan, dan pelatihan ketrampilan. Diversifikasi juga memberikan jalan bagi peradilan pidana untuk mengurangi tunggakan perkara dari tindak pidana ringan yang tidak membutuhkan prosedur formal dan mengurangi jumlah terpidana yang masuk penjara yang mengakibatkan bertambahnya biaya bagi negara.

Penyidik selalu berupaya penuh agar perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang dapat diterima oleh pihak pelaku dan pihak korban. Akan tetapi, implementasi diversifikasi penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak tidak semudah dan sesederhana yang dibayangkan. Terdapat hambatan-hambatan di dalam implementasi diversifikasi tersebut. Adapun hambatan-hambatan di dalam implementasi diversifikasi penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Demak, yakni:

1. Dari pihak penyidik :
 - a. Penyidik masih sedikit bersikap formal/kaku;
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Dari pihak anak pelaku/korban :
 - a. Orang tua korban tidak mau memaafkan pelaku karena sakit hati;
 - b. Pihak korban tidak menginginkan perdamaian;
 - c. Pengaruh dari pihak keluarga korban atau pihak lain agar perbuatan anak pelaku mendapatkan balasan yang setimpal;
 - d. Anak pelaku dan keluarganya tidak bersungguh-sungguh untuk berdamai;
 - e. Ketidakmampuan pihak pelaku memenuhi keinginan pihak korban;
 - f. Pihak korban meminta ganti kerugian yang melebihi kemampuan pelaku.

Dapat dilihat bahwa hambatan-hambatan dalam implementasi diversifikasi untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Demak, berasal dari pihak penyidik (kepolisian) serta dari pihak pelaku dan pihak korban, sehingga dalam mengatasi hambatan tersebut maka penyidik Polres Demak terus mengadakan pelatihan bagi penyidik khusus yang menangani perkara tindak pidana anak dan mengupayakan agar pihak-pihak terkait mau menyelesaikan dengan jalan damai dan lebih mengutamakan kepentingan anak. Untuk itu, penyidik Polres Demak berusaha meyakinkan para pihak mengenai manfaat yang diperoleh bagi para pihak apabila menyelesaikan perkara tersebut melalui diversifikasi, yakni:

1. Memberikan kepastian hukum bagi anak pelaku;
2. Diversifikasi tidak menghambat masa depan anak pelaku untuk mewujudkan cita-citanya;
3. Proses penyidikan lebih cepat dan menguntungkan para pihak dan menghentikan permusuhan.

Penyelesaian perkara pidana anak dengan mekanisme diversifikasi memberikan hasil yang baik, seperti dalam proses penyidikan yang dapat dilakukan dengan cepat, antara pihak pelaku dan pihak korban menerima dan tidak menghambat jalannya proses diversifikasi, diversifikasi tidak akan menghambat masa depan anak ke jenjang pendidikan, serta penyelesaian perkara pidana secara diversifikasi mampu mengurangi jumlah perkara yang ditangani Polres Demak.

Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversifikasi wajib dilaksanakan jika perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, selain itu diversifikasi sangat bermanfaat terhadap masa depan anak pelaku, dengan demikian kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat diwujudkan melalui mekanisme diversifikasi dalam penegakan hukum pidana terkait dengan perkara anak yang berhadapan hukum.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversifikasi di Polres Demak, yakni : (a) penyidik menerima laporan pengaduan dari pihak korban dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya; (b) pemanggilan kepada anak pelaku didampingi oleh orang tua/wali, (c) penyidik dan pihak terkait mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan dalam menyelesaikan perkara, (d) permohonan bantuan pendampingan pemeriksaan terhadap anak dan penelitian masyarakat kepada Bapas Kelas 1 (Bapas Semarang), (e) rekomendasi dari Bapas untuk mengupayakan diversifikasi, (f) atas persetujuan pelaku dan korban, polisi, pembimbing masyarakat dan pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait, (g) adanya kesepakatan untuk melakukan diversifikasi, maka diundang pihak-pihak terkait untuk melakukan diversifikasi (Bapas Semarang, anak pelaku di-

dampingi orang tua, anak korban didampingi orang tua, perangkat desa tempat tinggal pelaku dan korban, serta Dinas Sosial dan P2PA atau pekerja sosial) untuk bermusyawarah, (h) penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 hari, (i) proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversifikasi, (j) diversifikasi di tingkat penyidikan dikatakan berhasil apabila telah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban, (k) pengadilan mengeluarkan penetapan diversifikasi dalam waktu paling lama 3 hari, sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi, (l) penyidik mengirimkan penetapan diversifikasi dari Pengadilan Negeri tersebut ke kejaksaan dan kepada semua para pihak yang hadir saat dilakukan proses diversifikasi, dan (m) penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan;

2. Hambatan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversifikasi di Polres Demak, antara lain : (a) dari pihak penyidik/kepolisian : (i) penyidik masih sedikit bersikap formal/kaku dan (ii) terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum; (b) dari pihak anak pelaku/korban : (i) orang tua korban tidak mau memaafkan pelaku karena sakit hati, (ii) pihak korban tidak menginginkan perdamaian, (iii) pengaruh dari pihak keluarga korban atau pihak lain agar perbuatan anak pelaku mendapatkan balasan yang setimpal, (iv) anak pelaku dan keluarganya tidak bersungguh-sungguh untuk berdamai, (v) ketidakmampuan pihak pelaku memenuhi keinginan pihak korban, serta (vi) pihak korban meminta ganti kerugian yang melebihi kemampuan pelaku. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka penyidik Polres Demak terus mengadakan pelatihan bagi penyidik khusus yang menangani perkara tindak pidana anak dan mengupayakan agar pihak-pihak terkait mau menyelesaikan dengan jalan damai dan lebih mengutamakan kepentingan anak.

B. Saran

1. Diversifikasi dapat dilakukan atau diterapkan dalam penanganan perkara pidana yang bermotif ringan, tidak hanya pada penanganan perkara anak sehingga dapat mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan;
2. Penegak hukum perlu menghindari penahanan terhadap anak untuk kepentingan dan masa depan anak, dan untuk menghindari stigma negatif bagi anak pelaku tindak pidana serta menambah sarana dan prasarana dalam penanganan perkara tindak pidana anak.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul

“Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Cara Diversi Di Polres Demak”.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

A. Al Qur'an :

Q.S. An Nisa

Q.S. Al An'am

Q.S. Al Fathir

Q.S. Al Fussilat

Q.S. An Najm

B. Buku-buku :

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.

Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang.

Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafin-do Persada, Jakarta.

_____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Apong Herlina dkk., 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Manual Pelatihan Untuk Polisi, POLRI - UNICEF, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

- , 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta.
- Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Cetakan Kesatu, Nusa Media, Yogyakarta.
- Danny Wiradharmaaridharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Pe-negakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Guse Prayudi, 2008, *Seri Hukum, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta.
- Hermawan, 2016, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, 2016.
- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Peng-adaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang.
- Lamintang, 1992, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Per-masalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.

- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.
- , 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Kumpulan Makalah-Makalah Seminar*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, IKIP, Malang.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Purnianti dkk., 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*, Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia bekerja-sama dengan UNICEF Indonesia, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Pendekatan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1984, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Theodorus Yosep Parera, 2016, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.

W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Refika Aditama, Bandung.

—————, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yayasan Pemantau Hak Anak (Children's Human Rights Foundation), Tanpa Tahun, *Bahan Masukan Draft Laporan Alternatif (Inisiatif) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik (Pasal 10) : Praktek-praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia : Perspektif Hak Sipil dan Hak Politik*, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

D. Lain-lain :

Achmad Sulchan, December 9th 2016, *Special Protection Of Children In Criminal Justice System, The 2nd Proceeding "Indonesia Clean Of Corruption In 2020"*, Unissula Press, Semarang.

—————, March 2018, *The Roles Of Investigator In Implementing Diversion On Children Criminal Action*, International Journal of Law Reconstruction, Volume II Issue 1.

—————, September-Desember 2014, *Rekonstruksi Penegakan Hu-kum Terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Ke-adilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 3.

Andri Winjaya Laksana, Januari-April 2017, *Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukun Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1.

Harjo Wisnoewardhono, Juli 2002, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malprak-tek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang.

Ika Saimima, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Kajian Ilmiah, Lembaga Penelitian Ubhara Jaya, Vol. 9 No. 3.

Marlina, Februari 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1.

Muhammad Nur, 1999, *Tindak Balas Dendam Dalam Islam, Perspektif Dok-riner Cum Filosofis*, dalam Al Hudud Jurnal Jinayah HMJ JS, Fakul-tas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Jefri el Fatih, *Pidana Anak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, diakses dalam <http://jefrielfatih.blogspot.com/2010/11/blogger.html>, pada 25 Desember 2018, jam : 20.26 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Perkara*, diakses dalam <https://kbbi.web.id/perkara>, pada 26 November 2018, jam : 14.55 WIB.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Mekanisme*, diakses dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>, pada 26 November 2018, jam : 14.37 WIB.

Wiktionary, *Penyelesaian*, diakses dalam <https://id.wiktionary.org/wiki/penyelesaian>, pada 26 November 2018, jam : 14.43 WIB.